



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 5, Tahun 2024, pp 705-711  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Analisis Respon Anak Remaja Terhadap Perilaku Catcalling Di Desa Mangkai Baru**

**Ayu Lorena<sup>1\*</sup>, Suci Nadillah Selian<sup>2</sup>, Dhinanda Aulia<sup>3</sup>, Dinda Aulia<sup>4</sup>, Muhammad  
Siddik Hasibuan<sup>5</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Email: [lorena.ayu@icloud.com](mailto:lorena.ayu@icloud.com), [suci0308213107@uinsu.ac.id](mailto:suci0308213107@uinsu.ac.id),  
[dhinanda0308213056@uinsu.ac.id](mailto:dhinanda0308213056@uinsu.ac.id), [dindaaulia20032003@gmail.com](mailto:dindaaulia20032003@gmail.com),  
[muhammadsiddik@uinsu.ac.id](mailto:muhammadsiddik@uinsu.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk merinci aspek-aspek yang terkait dengan catcalling dengan menggali lebih dalam aspek hukum, etika, dan respon masyarakat. Dalam konteks hukum, studi ini mengidentifikasi relevansi Undang-Undang Pelecehan Seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan tersebut mungkin melanggar peraturan hukum yang ada, yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari perlakuan tidak menyenangkan. Analisis juga mencakup pertimbangan hukuman yang dapat diberlakukan dalam kasus semacam ini. Kajian etika dalam penelitian ini menggambarkan konflik nilai-nilai yang muncul seiring dengan kasus tersebut. Catcalling adalah tindakan mengeluarkan komentar atau perilaku yang bersifat seksual atau merendahkan terhadap seseorang di tempat umum, terutama dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal, dengan tujuan untuk memperoleh perhatian atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Catcalling sering melibatkan komentar yang tidak diinginkan terkait penampilan fisik seseorang, seperti pujian yang tidak pantas atau bahkan ucapan yang mengintimidasi atau melecehkan. Ini adalah bentuk pelecehan verbal yang sering kali membuat targetnya merasa terancam atau tidak aman. Etika perilaku terhadap seseorang menjadi fokus utama, dengan perbuatan tidak menyenangkan terhadap seseorang menjadi pelanggaran terhadap norma-norma etika yang melarang perlakuan tidak pantas terhadap seseorang. Selain itu studi ini juga mengulas respon masyarakat yang luar biasa besar terhadap catcalling ini. Aksi protes dan dukungan publik yang luas menunjukkan tingkat kesadaran yang meningkat tentang isu catcalling dimasyarakat.

**Kata kunci :** Pelecehan Seksual Verbal, Catcalling, Respon Anak

### **Abstract**

This research aims to detail the aspects related to catcalling by digging deeper into the legal, ethical and community response aspects. In a legal context, this study identifies the relevance of the Sexual Harassment Law. The results suggest that such actions may violate existing legal regulations, which aim to protect individuals from unpleasant treatment. The analysis also includes consideration of the penalties that could be imposed in such cases. The ethical study in this research describes the conflict of values that emerged along with this case. Catcalling is the act of making comments or behavior of a sexual or degrading nature towards someone in a public place, especially by someone they don't know, with the aim of getting attention or making someone feel uncomfortable. Catcalling often involves unwanted comments regarding a person's physical appearance, such as inappropriate compliments or even intimidating or harassing remarks. This is a form of verbal harassment that often makes the target feel threatened or unsafe. The ethics of behavior towards a person becomes the main focus, with unpleasant actions towards a person being a violation of ethical norms that prohibit inappropriate treatment of a person. Apart from that, this study also reviews the extraordinary public response to catcalling.

Copyright : Ayu Lorena, Suci Nadillah Selian, Dhinanda Aulia, Dinda Aulia, Muhammad Siddik  
Hasibuan

Protests and widespread public support show an increasing level of awareness about the issue of catcalling in society.

**Keywords:** *Verbal Sexual Harassment, Catcalling, Children's Response*

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan dilingkungan masyarakat sering kali menjadi tahap penting dalam perkembangan dan pembentukan karakter seseorang. Disinilah mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik tetapi juga belajar tentang nilai-nilai moral dan etika yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Namun, dalam beberapa kasus, insiden-insiden kontroversial dapat muncul yang menyoroti perlunya pendidikan dan kesadaran tentang etika, terutama dalam konteks pelecehan seksual. Salah satu insiden yang menimbulkan perdebatan dan keprihatinan adalah tindakan sejumlah anak yang melakukan pelecehan seksual dengan catcalling didesa Mangkai Baru. Perbuatan ini menciptakan reaksi keras dari masyarakat, memicu diskusi tentang etika perlakuan terhadap anak, dan memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku semacam itu. Analisis yang cermat tentang insiden ini menjadi penting untuk memahami akar permasalahan, dampak sosialnya, dan upaya-upaya yang dapat diambil untuk mencegahnya di masa depan.

Pertanggung jawaban dan perlindungan anak sebagai korban catcalling telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks dalam masyarakat modern. Catcalling, atau seruan seksual yang tidak diinginkan, telah menjadi fenomena umum di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Anak-anak, sebagai korban, memerlukan perlindungan yang lebih baik dan tanggung jawab yang lebih efektif dari pihak-pihak terkait. Pertanggungjawaban dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak terkait, seperti orang tua, guru, dan pemerintah, harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perlindungan yang tepat dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban catcalling. Perlindungan ini meliputi aspek psikologis, fisik, dan hukum.

Analisis yang cermat tentang hal ini tidak hanya akan membantu kita memahami peristiwa ini dalam konteks yang lebih luas, tetapi juga akan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pendidikan dan kesadaran tentang etika dapat berdampak pada tindakan manusia. Penelitian ini akan menguraikan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis insiden ini, termasuk keamanan anak, faktor penyebab perilaku anak, respon masyarakat, peran sekolah, dan implikasi hukum. Dengan penekanan pada pemahaman mendalam tentang peristiwa ini, kita dapat berharap bahwa insiden semacam itu tidak hanya menjadi pemicu kontroversi, tetapi juga menjadi titik awal untuk menggalakkan kesadaran dan perubahan perilaku. Disinilah kita berada dalam posisi yang unik untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran bagi kita semua, serta sebagai panggilan untuk mempromosikan etika dan perlindungan anak dalam masyarakat kita. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih mendalam tentang penyebab tindakan tersebut, tanggapan masyarakat, dampak social, serta peran sekolah dan hukum dalam kasus ini. Selain itu analisis ini juga bertujuan untuk mempromosikan kesadaran tentang perlindungan anak dan etika dalam perilaku manusia, terutama dikalangan anak yang merupakan pemimpin masa depan masyarakat.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1 Penyuluhan**

Penyuluhan adalah suatu proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan pembangunan sektor demi tercapainya peningkatan kualitas, produktivitas, dan meningkatnya pendapatan petani dan kesejahteraan keluarganya.

Tujuan tersebut akan tercapai dengan adanya suatu proses penyuluhan. namun dalam penganalisaan terkait dengan proses-proses penyuluhan, terdapat teori teori

yang perlu dipahami. oleh karena itu kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori penyuluhan lengkap menurut pendapat para ahli.

Menurut (Ginting & Andari : 2020) Penyuluhan sebagai motivator dalam penyampaian pengetahuan dalam pengembangan pertanian diharapkan dapat sebagai pendidik bagi kelompok tani dalam hal pembelajaran dan dapat memfasilitasi petani dalam menanamkan pengertian sikap kepada penerapan teknologi pertanian modern dari kebijakan program pemerintah.

Penyuluhan, secara harfiah, bersumber dari kata suluh yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Menurut Rogers dalam Nurudin, penyuluh adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi (penemuan). (Nurudin: 2007:131), yang dimaksud penyuluhan adalah kegiatan memberi penerangan atau-pun penjelasan kepada mereka yang disulahi, agar tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai suatu masalah tertentu, hal ini menurut Zulkarimein. (Nasution, Zulkarimein, 1989:9).

## **2.2 Fungsi dan Peran Penyuluhan**

Peranan penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dapat berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku masyarakat (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan sebagai proses pendidikan.

Penyuluhan berperan atau berfungsi dalam peningkatan pengetahuan masyarakat akan teknologi maupun informasi-informasi yang baru guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

## **METODE**

Metode penelitian yuridis empiris dalam analisis *catcalling* didesa Mangkai Baru berfokus pada pengkajian aspek hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan mengacu pada peraturan hukum dan kuisisioner yang diberikan kepada anak remaja didesa Mangkai Baru. Pertama-tama, analisis dimulai dengan mengidentifikasi undang-undang dan peraturan yang relevan terkait dengan *catcalling* di Indonesia. Hal ini mencakup Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi-regulasi terkait yang mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam hal ini, penting juga untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut melanggar peraturan hukum yang ada. Ini mencakup pertimbangan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang, pelanggaran etika, atau tindakan yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yuridis empiris juga melibatkan analisis terhadap sanksi yang mungkin diterapkan dalam kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup potensi konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi pelaku jika terbukti bersalah. Keseluruhan, pendekatan yuridis empiris dalam analisis kasus ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang berlaku dan menilai apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang yang ada. Hal ini penting dalam menentukan langkah-langkah hukum yang sesuai untuk menangani kasus ini dan memastikan perlindungan hukum yang tepat untuk anak dilingkungan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Catcalling* adalah tindakan mengeluarkan komentar atau perilaku yang bersifat seksual atau merendahkan terhadap seseorang di tempat umum, terutama dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal, dengan tujuan untuk memperoleh perhatian atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. *Catcalling* sering melibatkan komentar yang tidak diinginkan terkait

penampilan fisik seseorang, seperti pujian yang tidak pantas atau bahkan ucapan yang mengintimidasi atau melecehkan. Ini adalah bentuk pelecehan verbal yang sering kali membuat targetnya merasa terancam atau tidak aman. Catcalling berupa pujian yang tidak pantas, lelucon kasar, atau komentar seksual yang tidak pantas. Catcalling juga sering dikaitkan dengan masalah lebih luas terkait seksisme dan kekerasan berbasis gender. Catcalling ini biasanya sering terjadi pada wanita, baik anak-anak mau pun wanita dewasa.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat.

Hal itu disebabkan karena ditempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya

Catcalling terjadi di seluruh penjuru dunia, dan mendapatkan definisi dari Kamus Oxford catcalling diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Laki-laki yang melakukan catcalling bersikeras untuk mendapatkan perhatian dari seorang perempuan dengan harapan mereka dapat melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut.

Percobaan ini telah terbukti 99,9% tidak pernah berhasil; tetap saja, hal ini tidak mencegah seorang pria untuk melakukan hal tersebut. Malah sebaliknya, sebagian besar laki-laki tidak pernah mendapatkan catcalling oleh perempuan. Seorang laki-laki yang berjalan di stasiun kereta dengan muka cemberut tidak akan pernah diminta untuk senyum oleh wanita yang dilewatinya. Dan laki-laki tidak akan pernah mendapatkan perkataan mengenai tubuhnya atau mendengar apa yang dilakukan seorang perempuan tersebut kepadanya tanpa persetujuan lelaki tersebut. Seaneh-anehnya situasi ini terlihat, tapi situasi ini telah mencerminkan bagaimana bentuk pelecehan ini adalah berdasarkan gender.

Di Desa Mangkai Baru, catcalling sering kali menimbulkan bahaya seperti trauma psikologis dan ketakutan, terutama bagi perempuan yang dihina di muka umum. Pengalaman ini sering mengakibatkan perasaan terdegradasi, malu, dan tidak berdaya. Meskipun banyak anak yang mengalami catcalling dalam kehidupan sehari-hari, hanya 41,1% dari mereka yang merasa ceritanya ditanggapi dengan serius, sementara banyak yang menerima komentar mengenai cara berpakaian mereka saat bercerita tentang catcalling. Sebagian besar anak, yakni 80% (64 orang), berpendapat bahwa catcalling bukanlah pujian atau candaan,

sedangkan 20% mengatakan sebaliknya. Ketika ditanya tentang perasaan mereka saat melihat atau mengalami catcalling, sebagian besar mengungkapkan perasaan marah, terganggu, dan takut.

Survei dilakukan melalui penyebaran google form pada bulan Agustus 2024, dimana Analisis respon anak-anak di Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh Batubara terhadap catcalling dilakukan dengan melibatkan 80 peserta berusia 14-19 tahun. Dari jumlah tersebut, 67 adalah perempuan dan 13 adalah laki-laki. Hasil analisis menunjukkan bahwa 90% dari responden pernah mengalami atau menyaksikan catcalling. Bentuk catcalling yang paling umum diidentifikasi adalah siulan atau suara kecupan, diikuti oleh komentar verbal yang tidak diinginkan, lirikan atau pandangan yang tidak nyaman, dan terakhir membunyikan klakson.

Seorang responden laki-laki berusia 19 tahun yang tinggal di Desa Mangkai Baru mengatakan bahwa ia tidak menyukai tindakan catcalling, karena melihat wanita diganggu adalah perilaku yang tidak pantas. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang responden perempuan berusia 16 tahun dari desa yang sama. Ia merasa sangat dilecehkan ketika menjadi korban catcalling. Menurutnya, kesadaran pelaku tentang catcalling sangat penting, karena seperti halnya anak kecil yang tidak tahu bahwa tindakan tersebut salah, pelaku sering kali tidak menyadari bahwa catcalling adalah bentuk pelecehan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah ini. Meskipun sebagian besar responden tidak senang dengan kejadian catcalling, masih ada beberapa yang menganggapnya sebagai hal yang biasa atau candaan.

Menurut prinsip ke-11: Consent!, yang dikeluarkan oleh suatu organisasi non-profit fokus pada masalah hubungan non-konsensual, catcalling dianggap sebagai tindakan yang termasuk dalam piramida budaya pemerkosaan (rape culture pyramid) dan menempati tingkat terbawah. Di tingkat ini juga termasuk sikap seksis, candaan tentang perkosaan, sentuhan yang tidak diinginkan, dan stalking, yang sering dianggap normal atau dinormalisasi oleh banyak orang. Sebaliknya, tindakan seperti pemerkosaan, pemberian narkoba pada korban, penganiayaan, stealthing (melepaskan kondom secara diam-diam), dan sabotase kontrasepsi berada di tingkat tertinggi dalam piramida dan dianggap sebagai kejahatan serius. Normalisasi terhadap tindakan di tingkat terbawah piramida ini dapat membuat perempuan terus-menerus menjadi objek seksual dan menghalangi mereka untuk merasa aman.

Keberadaan hukum di masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul dari interaksi antarwarga. Hukum seharusnya mengontrol tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Hugo Sinzheimer, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menyatakan bahwa perubahan hukum diperlukan untuk menanggapi kesenjangan antara keadaan, peristiwa, dan hubungan dalam masyarakat. Supanto juga menekankan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks catcalling, kehadiran hukum yang menetapkan batasan terhadap perilaku tersebut dan bertindak sebagai langkah preventif sangat penting. Aturan mengenai catcalling dianggap relevan mengingat berbagai gerakan anti-catcalling yang telah meningkatkan kesadaran publik dan mengedukasi pentingnya rasa aman di ruang publik.

Sebanyak 66 orang atau 83,3% dari koresponden survei menyatakan perlunya peraturan mengenai catcalling, sementara 16,7% berpendapat sebaliknya. Mereka yang menolak peraturan khusus berargumen bahwa aturan dapat berisiko mengkriminalisasi orang yang melakukan catcalling dengan maksud bercanda. Mereka juga percaya korban seharusnya bisa mengatasi masalah ini sendiri, dan menganggap catcalling sebagai naluri laki-laki. Etika dan norma kesopanan dianggap cukup untuk mengurangi tindakan catcalling. Salah satu koresponden berpendapat bahwa jika perempuan tidak menyukai catcalling, mereka sebaiknya tidak merespons, dan negara tidak perlu terlibat karena ini adalah masalah etika yang sudah diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, tampaknya etika dan norma kesopanan belum efektif dalam mengurangi catcalling, karena anak-anak sering mencontoh perilaku orang dewasa yang menganggap catcalling sebagai hal yang wajar. Anak-anak ini belajar dari perilaku dewasa yang tidak memiliki kesepakatan mengenai etika dan norma kesopanan. Tanpa pendampingan yang memadai dan persamaan opini tentang catcalling, masalah ini tidak akan terselesaikan. Sejarawan mencatat bahwa pelecehan publik telah menjadi bahan diskusi di koran dan jurnal perempuan setidaknya sejak abad ke-19.

## **SIMPULAN**

Perilaku catcalling yang menimpa perempuan sebagai mayoritas korban tentu saja menimbulkan dampak bagi diri perempuan itu sendiri. Perempuan kerap merasa takut ketika pergi seorang diri. Berdasarkan analisis gender, dalam kriteria analisis dampak ternyata perempuan lebih merasakan dampak negatif bila mendapatkan perilaku catcalling. Namun demikian ternyata apa yang dirasakan perempuan korban catcalling satu dengan yang lain terdapat perbedaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh persepsi antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda. Perilaku catcalling dipersepsikan berbeda oleh perempuan yang menerimanya. Bagi perempuan perilaku catcalling bukan hanya sekadar bahan gurauan dan bentuk pujian dari laki-laki namun juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Tak jarang mereka merasa risih dan menjadi lebih waswas ketika berada di ruang publik. Menurut perempuan catcalling merupakan gerbang untuk melakukan tindak pelecehan lainnya yang lebih besar.

Persoalan kepastian hukum dari fenomena Catcalling yang terjadi adalah runtut panjang tidak digambarkannya secara jelas apa itu Catcalling. Ada pun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara Catcalling ini yaitu, pasal 315 KUHP, Pasal 281 Ayat (1) dan (2)

KUHP dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku Catcalling tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan Catcalling tersebut. Para pelaku Catcalling ini juga bisa mendapatkan sanksi sosial jika para korban memiliki keberanian untuk melawan dan menunjukkan emosi mereka ketika mendapatkan aksi Catcalling. Namun dengan dikeluarkannya Undang Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kriminalisasi Catcalling sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan seksual Non Verbal semakin jelas dengan penjelasan pasal 4 dan Pasal 5 yang menjabarkan apa saja kekerasan seksual dan juga penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan penulisan

ini pun berharap pengetahuan masyarakat dapat bertambah sehingga tidak menormalisasikan tindakan Catcalling ini dikemudian hari..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2006). *Pengembangan Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Buleleng, di Provinsi Bali*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Dewi, Ida Ayu, A. (2019). Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3), 288-310, DOI: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>.
- Diananda, A. (2018). Psikologi Remaja dan Permasalahannya. *Jurnal Istighna*, 1(1), 116-133.
- Hura, S. &. (2020). Kajian Biblika Mengenai Pendidikan Anak Dan Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 1(1), 15-3
- Sudrajat A., dan Yustina I. (2003). *Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Susanti R.A. (2022). Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Resource*. 1(2), hal 58.
- Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana.
- Tri Ermayani, (2015). "Pembentukan Karakter Remaja Melalui Keterampilan Hidup", *Jurnal Pendidikan Karakter*, h. 129
- Qila S.Z. (2021). Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Cantrik*. 1(2), hal. 96.
- Rifka Annisa (2018). Budaya Catcalling Pelecehan Seksual. <http://www.rifkaannisa.org/id/beritaumum/item/590-buday-catcallingpelecehan-seksual>. Diakses pada 15 September 2024
- 11th Principle: Consent!. (tanpa tahun). Rape Culture Pyramid. Available at: <https://www.11thprincipleconsent.org/consent-propaganda/rape-culture-pyramid/>.